Kewajiban Wanita Berkecukupan Menafkahi Keluarga Perspektif Ibn Hazm

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SURIANA

Mahasiswi Institute Agama Islam Negeri (IAIN)

Zawiyah Cot Kala Langsa

Jurusan /Prodi: Syariah/AS

NIM: 2022011064

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

ZAWIYAH COT KALA LANGSA

TAHUN AJARAN 2014/2015

Nomor : Istimewa
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Pegesahan Judul Skri**

Langsa, 12 Januari 2015

Kepada Yang terhormat,
Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
di-
Langsa

Assalamualaikum Wr. Wb.
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**SURIANA**
NIM	:	521100376
Semester/Unit	:	VII / 2
Jurusan/Prodi	:	Syariah / Ahwal Asy-Syakhsiyah
Alamat	:	Kuala simpang

Dalam rangka menyelesaikan studi dan memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Srata Satu (S-1) pada sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, agar dapat menerima dan menyetujui judul skripsi : **"Kewajiban Nafkah Bagi Wanita Karir Dalam Pernikahan Perspektif Ibnu Hazm"**
Sebagai bahan pertimbangan Bapak turut saya lampirkan administrasi sebagai berikut:

1. Proposal Skripsi sebanyak 4 (empat) Eks
2. Tanda Lulus Biaya Proposal
3. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) semester 1 s/d akhir
4. Foto Copy KTM dan kartu lunas SPP, masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar

Demikian atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih

Mengetehui
Penasehat Akademik

Zubir, MA
NIP. 197309242009011002

Pemohon

Suriana
NIM. 521100376

Telah ditelaah/ diteliti oleh
Ketua Prodi AS

H. Muhammad Nasir, MA
NIP. 19730301 200912 1 001

Disetujui / Diketahui
Ketua Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

Drs. H. Abdullah AR, MA
NIP. 19530705 197703 1 001

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Institut Agama Islam Negri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas Akhir Penyelasaian
Program Sarjana Strata Satu (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Pada Tanggal:
Langsa 9 Desember 2015

DI
LANGSA

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Sekretaris

Ketua

DR. H. ZULKARNAINI, MA

SITTI SURYANI, Lc. MA

Anggota

RUSYDI, Lc. MA

Anggota

ANIZAR, MA

Mengetahui:

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Zawiyah Cot Kala Langsa

DR. H. ZULKARNAINI, MA
NIP: 19670511 1999002 1 001

KATA PENGANTAR

Bismillaahirahmaanirrahim,

Segala puji hanya untuk Allah,Tuhan seru sekalian alam,shalawat dan salam semoga di limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus membawa syariah yang mudah sebagai jalan dalam menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Alhamdulillah,berkat usaha dan kerja keras akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Kewajiban Nafkah Wanita Berkecukupan Perspektif Ibn Hazm" yang merupakan salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi S-1 pada jurusan syariah prodi Ahwal Ay-Syakhsiyah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.

Selesainya skripsi ini,melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Karena keterbatasan ilmu penulis dan keterbatasan sumber-sumber yang ada serta kurangnya pengalaman penulis dalam membuat karya ilmiah seperti ini membuat lamanya proses penyelesaiannya.

Oleh karna judul yang penulis kaji merupakan hal yang baru dalam perkembangan hukum islam, maka sudah tentu skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan,semoga dengan jerih payah penulis menulis skripsi dengan tema dan permasalahan ini,semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan menjadi khazanah bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terdekat yang telah membantu baik bantuan langsung ataupun dengan do'a dan motivasi, terutama kepada:

1. Bapak Dr.Zulkarniani, MA selaku pembimbing pertama, selanjutnya kepada Ibu Sitti Suryani, Lc. MA selaku pembimbing kedua, yang telah menyediakan waktu untuk membimbing penulis hingga selesai, do'a saya semoga bantuan ini menjadi amal ibadah bagi saya dan awal dari kesuksesan saya dunia dan akhirat.
2. Bapak rektor Institute Agama Islam Negri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, ketua jurusan/ prodi, para dosen dan seluruh civitas akademika yang juga telah banyak membantu dalam perjalanan penyelesaian ini.
3. Teristimewa kepada kedua orang tua, terutama kepada ibunda yang telah berjasa besar, serta sanak family yang telah memberikan motivasi spiritual maupun material serta selalu mendoakan penulis agar pendidikan ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Juga kepada teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu hingga penulis dapat penyelasaikan karya ilmiah ini.

Atas segala bantuan kebaikan dan sumbangsih semua pihak, penulis mendo'akan semoga Allah swt menjadikan amalan ibadah baginya dan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, walaupun telah berusaha semaksimal mungkin.

Akhirnya penulis serahkan kepada Allah swt dengan harapan, semoga skripsi ini akan bermanfaat kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya.

Langsa, November 2015
Penulis

SURIANA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Penjelasan Istilah 6

E. Kajian Terdahulu 7

F. Landasan Teori 8

G. Metode Penelitian 9

H. Sistematika Pembahasan 11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH **13**

A. Defenisi Nafkah 13

B. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah 18

C. Faktor – Faktor yang Menyebabkan Wajibnya Nafkah 21

D. Ukuran Nafkah bagi Istri 26

E. Pendapat Ulama tentang Kewajiban Nafkah Istri yang Berkecukupan untuk Menafkahi Keluarganya 29

BAB III BIOGRAFI IBN HAZM **32**

A. Riwayat Kehidupan dan Keluarganya 32

B. Karir Politik Ibn Hazm 36

C. Perjalanan Intelektual Ibn Hazm 37

D. Karya- Karya Ibn Hazm 40

E. Guru-Guru Ibn Hazm dan Murid-Muridnya 41

F. Metode Istinbath Hukum Ibn Hazm 42

BAB IV HASIL PENELITIAN 46

A. Pandangan Ibn Hazm Tentang Kewajiban Menafkahi Bagi Wanita Berkecukupan 46

B. Argumentasi Ibn Hazm Tentang Kewajiban Menafkahi Bagi Wanita Berkecukupan 58

C. Analisa Penulis 61

BAB V PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Saran-Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 71

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang lelaki dan wanita atas kerelaan kedua belah pihak yang sesuai rukun, dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara' untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dalam membentuk keluarga yang kekal, tentram dan sejahtera. Setelah terjadinya akad nikah maka antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban. Dalam masalah pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri banyak terjadi permasalahan dalam hal pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Dalam hal ini masalah yang akan dibahas adalah bagaimana kewajiban nafkah dalam keluarga dan siapakah yang berkewajiban menafkahi keluarga. Dengan demikian penulis dalam skripsi ini ingin mengkaji tentang masalah yang judulnya adalah "Nafkah Bagi Wanita Berkecukupan perspektif Ibn Hazm". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kewajiban wanita berkecukupan menafkahi dalam perspektif Ibn Hazm dan Bagaimana dasar hukum yang digunakan Ibn Hazm tentang wanita yang berkecukupan menafkahi keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewajiban nafkah wanita berkecukupan menafkahi keluarga perspektif Ibn Hazm dan untuk mengetahui landasan dan metode istinbat hukum yang digunakan Ibn Hazm. Untuk menjawab rumusan masalah ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reseatch) dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari perpustakaan seperti buku-buku, skripsi terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pendapat Ibn Hazm bahwa istri yang berkecukupan berkewajiban menafkahi keluarganya apabila sang suami tidak memiliki harta (miskin) dan istri tidak diperbolehkan menagihnya disaat suami berkecukupan, dan dalam hal ini istri tidak diperbolehkan mengajukan fasakh atau meminta talak dari sang suami hanya karena faktor kemiskinan yang berbeda pendapat dengan para ulama separti Imam Malik yang mengharuskan sang istri untuk mengajukan fasakh dan meminta cerai dari suami, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa kewajiban nafkah itu menjadi hutang yang harus dibayar apabila sang suami telah berkecukupan, meskipun alasannya berbeda-beda tetapi tujuan yang akan dicapai tetap sama yaitu ingin mencapai kemaslahatan dalam keluarga dan ingin mencapai tujuan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah tanpa ada perselisihan. Dengan demikian diharapkan kepada pasangan suami dan istri untuk saling membantu dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam keluarga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya pernikahan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan Norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan pernikahan. Kuat lemahnya pernikahan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan pernikahan tersebut.[1]

Laki-laki adalah benteng keamanan yang dapat dipercaya yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Yaitu tempat si wanita (istri) mencari ketenangan. Wanita adalah lahan subur yang sejuk dan rindang yang penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang, yaitu tempat si laki-laki (suami) mencari ketentraman dan ketenangan.

Demikianlah syariat Islam menjelaskan seyogyanya setiap pemuda Muslim mempunyai teman hidup yang saleh, persahabatan yang bagus dan halal menurut aturan Allah dan Rasul-Nya. Begitu mereka mencapai usia dewasa dan telah matang aspek biologis dan sosialnya itulah logika fitrah dengan fitrah ini maka akan selamatlah masyarakat Islam dari dosa penyimpangan terhadap fitrah dosa

[1]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2006), hal.1.

terhadap pelanggaran syariatnya, sebagaimana mereka juga akan selamat dari penyakit-penyakit sosial yang membahayakan. Oleh karna itu, sudah selayaknya masyarakat Islam melakukan usaha yang serius dan mencurahkan segenap kemampuannya dan menempuh segala rintangan untuk bersegera melakukan perlindungan dan penjagaan terhadap orang-orang mukmin yang laki-laki dan perempuan dan agar seluruh masyarakat hidup dengan kehidupan yang baik dibimbing oleh kesucian dan pemeliharaan diri.[2]

Hubungan suami istri berdasarkan atas kasih dan sayang Allah Swt berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 2:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya"*Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir").*[3]

Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah seperti halnya dengan kekerabatan nafkah atas istri ditetapkan nashnya dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233:

[2] Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1991), hal. 39-40.

[3] Departemen Agama Islam RI*, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, Surat Ar-Rum Ayat 2,* (Semarang: KaryaToha, 1998), hal. 644.

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ

Artinya:*"Atas para suami memberi rizki kepada mereka (para istri) dan pakaian mereka menurut yang patut, seseorang tidak lah di bebani melainkan menurut kemampuannya, janganlah seorang ibu menimbulkan mudharat bagi anaknya dan janganlah seorang bapak menimbulkan mudharat bagi anaknya, dan bagi para ahli waris seperi itu"*[4]

Ulama juga berpendapat bahwa kewajiban nafkah adalah mutlak kewajiban atas seorang lelaki. Karena sebab keturunan, pernikahan, atau kepemilikan. Namun jika suami tidak mampu sedangkan istri adalah seorang yang berkecukupan maka Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad membolehkan perceraian dengan putusan pengadilan, jika istri menuntutnya, karena tidak diberi belanja dan suami tidak mempunyai simpanan harta.[5]

Berbeda dengan pendapat para ulama diatas dalam masalah ini, yaitu istri dibebani untuk memberi nafkah atas suami jika suami tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, ini adalah menurut abu Muhammad bin Hazm atau Ibn hazm berkata dalam kitabnya *Al-Muhalla*.

[4] Departemen Agama RI, Surat Al-Baqarah Ayat 233, hal.37.

[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* terj. Mahyudin Syaf, Cet. 1, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), hal. 89.

و

عليه بشي من لك يسر[6]

Artinya:"*apabila suami tidak mampu menafkahi dirinya sendiri, sementara istrinya orang yang berkecukupan maka nafkah suami dibebankan kepada si istri, dan istri tidak boleh menuntut kembali sesuatu pun daripada nafkah itu ketika suaminya telah berkecukupan"*

Dalam masalah ini Ibn Hazm sebagai salah satu ulama mazhab zahiri dan salah satu penghafal hadis-hadis tarbawi beserta rentetan sumbernya sehingga ia termasuk dalam golongan *al-huffadz al-kibar* dalam keilmuan hadis. Memiliki pendapat lain dalam masalah yang penulis ingin uraikan. Dengan melihat perbedaan pendapat dalam masalah tersebut diatas diharapkan bisa diketahui bahwa agama Islam sebagai *rahmatan lil-'alamin* kaya akan khazanah intelektual yang berbagai macam.

Dari perbedaan pendapat di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai hak nafkah, untuk itu penulis tertarik untuk menganalisis masalah ini dengan mengangkat judul **"Nafkah Bagi Wanita Berkecukupan Perspektif Ibn Hazm"**

B. Rumusan Masalah.

Dari uraian latar belakang diatas dapat dipahami bahwa perlu adanya pemahaman yang menyeluruh bagaimana konsep hak dan kewajiban wanita

[6] Ibn Hazm, *Al-Muhalla bil Atsar*, Jilid. IX, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), hal. 254.

berkecukupan dalam Islam yang sesungguhnya. Untuk itu penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Memberi Nafkah Untuk Keluarga bagi Wanita Berkecukupan Perspektif Ibn Hazm?
2. Bagaimana Dasar Hukum yang Digunakan Ibn Hazm tentang Wanita Berkecukupan Menafkahi Keluarganya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Sesuai dengan pokok masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kewajiban wanita berkecukupan menafkahi keluarga perspektif Ibn Hazm.
2. Untuk mengetahui landasan dan metode istimbat hukum dalam kewajiban Wanita berkecukupan dalam menafkahi pendapat fiqh Ibn Hazm.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan penulis tentang kewajiban wanita berkecukupan menafkahi dalam prespektif hukum Islam.

2. Ingin memberikan pengetahuan umumnya kepada orang lain sedangkan khususnya kepada pembaca yang digunakan sebagai bahan dasar untuk keharmonisan rumah tangga khususnya mengenai masalah nafkah.

D. Penjelasan Istilah.

Untuk lebih mudah memahami maksud judul yang akan dibahas, maka penulis memberikan penjelasan istilah yang ada pada judul tersebut, adapun istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Nafkah adalah Kata nafkah berasal dari kata "al-nafaq", yang dalam bahasa artinya adalah habis. Kata nafkah dalam bahasa juga dipergunakan untuk pengertian, yaitu sesuatu yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki pada keluarganya. Nafkah menurut istilah fuqaha adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta sesuatu yang disamakan dengan hal-hal itu.[7]
2. Wanita Berkecukupan adalah wanita yang memiliki harta yang diperoleh dari cara ia bekerja atau warisan dari keluarganya yang kaya. Yang dengan harta itu mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan kebutuhan keluarganya.[8]
3. Ibn Hazm adalah seorang tokoh yang berasal dari Andalusia. Yang bermazhab Az-zhahiri yaitu menggunakan istinbath dengan pola fikir yang zahir.[9]

---

[7] Muhammad Fuad, *Fiqih Wanita,* (Jombang: Lintas Media, 2007), hal. 527.

[8] *Ibid.,* hal: 529.

[9] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1998), hal. 235.

Jadi yang penulis maksud dengan judul ini adalah tentang bagaimana kewajiban wanita yang berkecukupan dalam menafkahi keluarganya apabila suaminya miskin atau tidak mampu menafkahi keluarganya.

E. Kajian Terdahulu.

Sejauh ini kajian atau penelitian tentang wanita karir telah banyak dilakukan. Namun penelitian ini difokuskan pada wanita berkecukupan dalam pandangan Ibn Hazm, penulis mencantumkan beberapa literature , antara lain :Skripsi yang ditulis oleh saudari Ziadatun Ni'mah dengan *"judul Wanita Karir dalam perspektif Hukum Islam (Studi Pandangan K.H Husein Muhammad)",* Skripsi ini membahas bagaimana pandangan K. H Husein Muhammad tentang wanita karir dalam konsep kesetaraan gender dan relevansi pandangan K.H Husein Muhammad tentang wanita karir dalam konteks perkembangan masyarakat di Indonesia[10]. Kemudian Muhtar (2011) Fakultas Syariah UIN Malang dengan Jurusan Ahwalus Syakhsiyah dalam skripsinya *"Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarier ditinjau dari UU no 1 th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam"*. Muhtar menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban wanita karier dalam tinjauan UU no. 1 th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.[11]

Dari contoh sekripsi diatas jika dikaitkan dengan pembahasan ini memiliki kesamaan dalam hal kewajiban nafkah. Namun dalam skripsi ini penulis ingin

[10]Ziadatun Ni'mah, *Wanita Karir Dalam Perspektif Hukum Islam, (Studi Pandangan K. H Husein Muhammad),* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

[11]Muhtar, *Hak dan Kewajiban Istri yang Berkarir di Tinjau dari UU no. 1 th.1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Malang: UIN Malang, 2011).

menjelaskan tentang bagaimana kewajiban wanita yang berkecukupan untuk menafkahi keluarganya dalam pendapat Fiqh Ibn Hazm.

F. Landasan Teori.

Pendapat Ibn Hazm dan ulama mazhab Zahiri secara umum didasarkkan pada makna Zahir dari Nash yang memang menjadi landasan mazhab tersebut untuk memahami nash baik dari Al-qur'an maupun hadist. Ibn Hazm dalam khazanah fiqh pertama kali mempelajari fiqh Mazhab Maliky, seperti Al-Muwattha' yang menjadi mazhab resmi pada masa itu yaitu Daulat Bani Umayyah. Kekagumannya akan Imam Malik tidak akan merubah pendiriannya akan mencari kebenaran dalam beragama. Sehingga menuntunnya untuk berpindah ke Mazhab Syafi'i yang dalam pandangannya Imam Syafi'i memiliki ketegasan dalam berpegang teguh pada *an-nushush as-syar'iyyah*. Namun belakangan, Ibn Hazm kembali berpindah mazhab dari Mazhab Syafi'i ke Mazhab Dawud al-Asbihany (202-270H), pencetus Mazhab Zahiri dan murid Imam Syafi'i yang mengajak pada ketegasan dalam berpegang teguh pada an-nushush semata serta menolak Qiyas, Istihsan, Maslahah Mursalah. Sehingga pada akhirnya ia sendiri melepas semua bentuk kemazhabannya dan berijtihad dengan metode ijtihadnya sendiri.

Ibn Hazm dalam pengistimbatan hukum selalu berdasarkan atas Al-quran dan sunah Rasulullah Saw. Ibn Hazm juga sering mendapatkan hujatan ataupun cercaan dari para Ulama' dan Fuqaha', baik di masanya maupun masa setelahnya. Hal tersebut terjadi karena Ibn Hazm memiliki ciri khas dan konsep sendiri dalam

berijtihad yang berbeda dengan para Ulama' lain. Sehingga ada rasa keengganan bagi seseorang untuk mengambil riwayat darinya dan hal ini jelas berwatak politis daripada akademis atau ilmiah.

G. Metode Penelitian.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, dokumen catatan, skripsi terdahulu dan lain-lain. Karena penelitian ini murni library research, maka pendekatan historis merupakan metode yang tepat. Rujukan utama penulis ialah hadits-hadits yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri besarta pendapat ulama' mengenai hal tersebut. Penelitian ini lebih khususnya meneliti hak dan kewajiban dan problematika yang muncul mengenai wanita karier dalam rumah tangganya yang difokuskan pada permasalahan kontemporer yang dikaji dalam prespektif hukum Islam.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini adalah Deskriptif-Analisis, yaitu pemaparan apa adanya terdapat apa yang dimaksud oleh suatu teks dengan cara memfrasekan dengan bahasa peneliti. Berarti memaparkan apa adanya fakta dari suatu tanpa mengurangi, menyalahkan bahkan menambahi. Hanya dianalisis sesuai dengan bahasa peneliti sendiri. Penelitian ini sebagai objek kajiannya adalah hak dan kewajiban wanita berkecukupan dan problematika yang berkembang mengenai

hak dan kewajiban wanita berkecukupan, yang akan penulis teliti secara apa adanya yang sesuai dengan sumbernya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menuyusun penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan cara menganalisis masalah yang diteliti dengan didasarkan pada pemahaman terhadap Al-qur'an dan hadist dan memperhatikan kaidah-kaidah dan tujuan pensyariatan hukum sesuai dengan apa yang ditentukan dalam fikih dan ushul fiqh.

4. Sumber data.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca, mempelajari, memahami dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

Adapun data primer penulisan ini adalah kitab *"Al-Muhalla"* karya Ibn Hazm sedangkan data sekunder penelitian ini adalah kitab-kitab karangan ulama lain yang membahas tentang Ibn Hazm, metode istimbat hukum yang dipakai maupun mengenai permasalahan yang dijadikan obyek pembahasan yaitu tentang hak nafkah wanita karir dan kewajiban wanita karir dalam rumah tangga.

5. Tekhnik Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terhimpun dan dicermati dan ada kaitannya dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka data ersebut dianalisis

dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu pola yang berpangkal dari data-data yang khusus kemudian dikembangkan menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum jadi pendapat Ibn Hazm tentang hak nafkah wanita berkecukupan yang terdapat dalam sumber data dianalisa untuk disimpulkan metode istimbatnya.

H. Sistematika Pembahasan.

Dalam pembahasan ini, penulis membagi dalam empat bab. Dan secara garis besarnya sebagai berikut:

BAb I Sebagai pendahuluan memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Istilah, kajian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Berisi tentang Defenisi Nafkah, Dasar Hukum Kewajiban Nafkah, Faktor-Faktor yang Menyebabkan Wajibnya Nafkah, Tinjauan Hukum Islam Mengenai Ukuran Nafkah bagi Istri, dan Pendapat Para Ulama Tentang Kewajiban Istri Berkecukupan Menafkahi Keluarganya.

Bab III Menguraikan tentang situasi historis yang menyangkut tentang Biografi Ibn Hazm meliputi Riwayat Hidupnya, Karir Politiknya, Perjalanan Intelektualnya, Karya-Karya Ibn Hazm, Guru-Guru Ibn Hazm, dan Metode Istinbath Hukum Ibn Hazm.

Bab IV Menjelaskan tentang Pandangan Ibn Hazm Tentang Kewajiban Menafkahi bagi Wanita Berkecukupan, dan Argumentasi Ibn Hazm Tentang Kewajiban Menafkahi bagi Wanita Berkecukupan.

Bab V ini merupakan Penutup, meliputi Kesimpulan dan Saran.